

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0189 /0/1979

tentang

Ponunggalan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat 58 (lima puluh delapan) sekolah filial di beberapa Propinsi di Indonesia yang telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan;
 - b. bahwa terdapat animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang masuk sekolah-sekolah filial tersebut di atas cukup besar;
 - c. bahwa adanya kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah-sekolah filial tersebut pada sub a;
 - d. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu menunggalan sekolah-sekolah filial tersebut pada sub a.

Mengingat :

a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

- 1. No. 73/M tahun 1972;
- 2. No. 44 tahun 1974;
- 3. No. 45 tahun 1974;
- 4. No. 59/M tahun 1978;
- 5. No. 14 tahun 1979.

b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 April 1975 No. 079/O tahun 1975.

Mengingat pula : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 22 Agustus 1979 No.B-874/I/MENPAN/8/79.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
Pertama

- : Menunggalan 58 (lima puluh delapan) sekolah filial menjadi sekolah negeri yang nama serta lokasinya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

K e d u a

- : Menugaskan kepada para Kepala Sekolah dari sekolah-sekolah tersebut dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan penunggalan seperti tersebut pada pasal "Pertama" di bawah pengawasan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat.

Ketiga

- : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran Keputusan ini, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1979/1980 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa segala hutang-piutang yang berasal dari sekolah asal/induk tidak dibebankan pada anggaran tersebut.

Keempat :

- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 April 1979.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 1979.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

(T. Umar Ali).

1	2	3	4	5	6	7
XI. SULAWESI TENGAH	1.	SMP Negeri Bironaru	Filial SMP Negeri I Palu	Sigibironaru	Kab. Donggala	09.1.2.1038.23.01.18.110; 120;140;210; 220; 231;232;233; 25; 340; 360.
	2.	SMP Negeri Powunu	Filial SMP Negeri II Palu	D o l o	Kab. Donggala	
	3.	SMP Negeri Paleleh	Filial SMP Negeri Buol	Paleleh	Kab. Buol	

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
Dep. P dan K.

(Budihardjo)
NIP.130427447.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
a.n.b
Sekretaris Jenderal,
t..t.d.
(T. Umar Ali)